


**PENERAPAN *CONJUGAL VISIT*  
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA  
(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:  
Gabriel Idfirizky Iskandar  
02011381924349**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2024**


**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : GABRIEL IDFIRIZKY ISKANDAR**  
**NIM : 02011381924349**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL**

**PENERAPAN *CONJUGAL VISIT***  
**DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA**  
**(STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 PALEMBANG)**

**Pembimbing Utama,**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP. 198812032011012008**

**Pembimbing Pembantu,**



**Taroman Pasyah, S.HI., M.H.**  
**NIP. 198512082015011201**



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emritzon, S.H., M.Hum., FCBarb.**  
**NIP. 196606171990011001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Gabriel Idfirizky Iskandar  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924349  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 17 Desember 2001  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 - 9 2024



Gabriel Idfirizky Iskandar  
NIM. 02011381924349

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Sesungguhnya Bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah.**

**(Q.S.Al Insyirah : 6-8)**

***Intelligence plus character – That is the goal of true education.***

**(Martin Luther King Jr)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**


- 1. Kedua Orang Tua;**
- 2. Keluarga Besar;**
- 3. Teman-teman beserta Sahabat;**
- 4. Almamaterku Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis diberikan kelancaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul PENERAPAN *CONJUGAL VISIT* DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG).

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan / bagian hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, dan Bapak Taroman Pasyah, S.HI., M.H sebagai pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih belum sempurna, namun harapan penulis tulisan yang dimuat dalam skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukan.

Palembang, 2024  
Penulis



Gabriel Idfirizky Iskandar

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan berkahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha penulis sendirian., melainkan bantuan tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya,
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., FCBarb, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Ibu Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing memberikan masukan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini,
4. Bapak Taroman Pasyah,S.HI.,M.H, selaku dosen pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing memberikan masukan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini,
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk semua ilmu, nasehat dan bimbingan yang diberikan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Gerry Iskandar Alamlah dan Ibu Elvi Romi Sutanegara yang senantiasa mendoakan, mencurahkan kami saying, perhatian, motivasi, nasehat serta dukungan baik moral maupun finansial,
7. Kepada Adinda Gerald Ivanza Iskandar dan Ayunda Anjami Noorliwati yang meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita, keluh kesah selama ini,
8. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus Ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselenggaranya skripsi ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
1. Bagaimana Pelaksanaan <i>Conjugal Visit</i> bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang dalam memenuhi kebutuhan biologis-nya? .....	11
2. Faktor Penghambat dan Solusi dari <i>Conjugal Visit</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang? .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan <i>Conjugal Visit</i> bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang dalam memenuhi kebutuhan biologis-nya .....	12
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat beserta solusi dari <i>Conjugal Visit</i> bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Secara Teoritis .....	12
2. Secara Praktis.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kebijakan <i>Conjugal Visit</i> .....	13
2. Teori Hak Bagi Narapidana .....	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian .....	16
2. Lokasi Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Populasi dan Sampel Penelitian .....	18
5. Jenis dan Sumber Data.....	19
6. Teknik Pengumpulan Data.....	22
7. Teknik Analisis Data.....	22
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan <i>Conjugal Visit</i> .....	24
1. Landasan Hukum <i>Conjugal Visit</i> .....	24
2. Definisi <i>Conjugal Visit</i> .....	27
B. Tinjauan Umum tentang Hak Bagi Narapidana.....	29
1. Narapidana .....	29
2. Hak-Hak Bagi Narapidana dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	31
<b>BAB III PENERAPAN <i>CONJUGAL VISIT</i> DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA PALEMBANG .....</b>	<b>44</b>
A. Pelaksanaan <i>Conjugal Visit</i> bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang.....	44
B. Faktor Penghambat dan Solusi dari Kebijakan <i>Conjugal Visit</i> di Lembaga Pemasyarakatan	

C. Kelas I Kota Palembang.....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Penutup .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>



Nama : Gabriel Idfirizky Iskandar  
NIM : 02011381924349  
Judul : PENERAPAN *CONJUGAL VISIT* DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN  
BIOLOGIS NARAPIDANA (STUDI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG)

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas dari bagaimana Penerapan Kebijakan *Conjugal Visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang, *Conjugal Visit* atau kunjungan biologi merupakan kunjungan intim legal secara periodik yang menjadi hak bagi seorang narapidana dengan pasangan resminya. Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenjarakan. *Conjugal Visit* merupakan hak bagi narapidana dilihat dari kontekstualitas Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak atas masalah pribadi dan keluarga, hak atas perlakuan manusiawi dan hak atas kesehatan dan hidup yang layak. Terdapat dua permasalahan pokok: Pertama, Bagaimana Pelaksanaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang dalam memenuhi kebutuhan biologis-nya; dan kedua, Faktor Penghambat dan Solusi dari *Conjugal Visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagi pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang dan juga para Narapidana yang ada di dalamnya menyatakan bahwa penerapan *Conjugal Visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang perlu dilaksanakan atau di terapkan demi memenuhi hak narapidana khususnya kebutuhan biologis yang diimplementasikan dalam bentuk *Conjugal Visit* agar dapat mempertahankan kesehatan mental maupun fisik serta mencegah penyimpangan seksual yang dapat menimbulkan penyakit, namun pada kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang belum mampu menerapkan kebijakan tersebut, sehingga diperlukan peran legislator untuk segera merancang dan merampungkan peraturan dan perundang-undangan yang sangat diperlukan agar hak para narapidana tersebut dapat terpenuhi, urgensi dari adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus tersebut mengenai mekanisme dari *conjugal visit* dengan tujuan agar dapat menjamin hak biologis narapidana dapat terpenuhi oleh negara.

**Kata Kunci:** *Conjugal Visit, Kebutuhan Biologis, Narapidana*

Pembimbing Utama,




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasyah, S.HI., M.H.  
NIP. 198512082015011201

Mengetahui:  
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pidana penjara menjadi salah satu pidana pokok yang diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Awalnya, pidana penjara dijatuhkan kepada seseorang dengan hukuman penyiksaan, mutilasi, eksekusi gantung dan dibakar di tempat tertentu. Pada masa itu, pidana penjara menjadi model penghukuman yang secara antusias diperkenalkan sebagai pengganti hukuman fisik yang kejam.<sup>1</sup> Namun dalam perkembangannya, konsep pemenjaraan tersebut memasuki babak baru, terjadi pergeseran paradigma dari konsep pemenjaraan yang menekankan unsur balas dendam menjadi sistem pemasyarakatan. Di Indonesia sistem pemasyarakatan ini diperkenalkan oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 yang kemudian menjadi pedoman dasar bagi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.<sup>2</sup> Ide tentang pemasyarakatan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana materi muatannya adalah pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yaitu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Josias Simon R. & Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, CV Lubuk Agung, 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup> Sudjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas Penologi*, Bandung, Armico, 1994, hlm. 199.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang, No. 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan, L.N.R.I Tahun 1995 No. 77, Penjelasan Umum.

Seperti yang ada dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menambah norma tentang Negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Dengan pemuatan pada norma UUD 1945, sehingga konsep Negara hukum dalam penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional Negara Indonesia.<sup>4</sup>

Hukum adalah instrument terpenting bagi sebuah Negara, tidak terkecuali Indonesia. karena fungsi dari hukum itu sendiri adalah sebagai wadah untuk dapat terciptanya keadilan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hadirnya hukum dalam tatanan masyarakat suatu bangsa dapat dirasakan dengannyata. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan ataupun sebaliknya. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu fungsi hukum dalam sebuah Negara

---

<sup>4</sup> Aidul Fitriadi Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Vol.19, No.4, Oktober 2012. Diakses melalui <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4486&ved>, Pada Tanggal 20 Mei 2023

harus dapat memberikan kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat suatu bangsa.<sup>5</sup>

Peran pemerintah adalah menjamin adanya penegakan hukum agar tercapainya keadilan. Dalam prosesnya penegakan hukum, bukan hanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan tetapi juga instrument penggerakannya yakni institusi-institusi Negara, seperti: kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>7</sup> Lembaga pemasyarakatan memiliki beberapa tujuan, salah satunya yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Termasuk juga pemenuhan hak-hak narapidana yang menjadi hal penting di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: P.T. Alumni, Cetakan keempat, 2010, hlm. 111.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.40.

<sup>7</sup> Ni Nyoman Ome Tania Langden, I Nengah Suantra, *Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id>, Pada Tanggal 20 Mei 2023.

warga binaan pemasyarakatan, dalam hal ini tidak spesifik membahas dan mengatur tentang hak narapidana terkait kebutuhan seksual. Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Maslow dan Hortono menggolongkan kebutuhan seksual dalam kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan paling dasar manusia disamping makan dan minum. Maslow bahkan membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan, di mana tingkat yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, selanjutnya secara berturut-turut kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan yang paling tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan dasar manusia menurut teori ini harus dipenuhi secara berjenjang.<sup>8</sup>

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan. Dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia cenderung mewujudkannya dengan usaha atau tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Hubungan seksual merupakan suatu kebutuhan, sama halnya dengan kebutuhan lainnya yang juga menuntut pemenuhan. seorang narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan sudah sewajarnya membutuhkan hubungan seksual. Dalam hal ini dikhususkan kepada narapidana yang sudah berkeluarga. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan juga merupakan

---

<sup>8</sup> Stefani G.c. Kemur, Lydia Tendeon, A. Joy.M.R Ratu, *Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado*, KESMAS, Vol. 8, No. 3, April 2019. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/>, Pada Tanggal 20 Mei 2023.

anugerah dari Tuhan yang maha Esa. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia bukan hanya hak yang bersumber dari Negara dan hukum. Oleh karena itu yang diperlukan oleh Negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut.

Narapidana merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaan mereka telah diakui dan kebutuhan hak mereka juga perlu dipenuhi baik itu hak yang berifat jasmani maupun hak yang bersifat rohani. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan unsur pertama bagi suatu Negara hukum. Sehingga sebuah Negara wajib memperhatikan hak-hak yang perlu didapatkan oleh seorang narapidana. Termasuk juga hak pribadi yang melekat pada diri seorang narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu hak seksualnya.<sup>9</sup>

Di samping itu, Indonesia juga mengakui instrumen *The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* (SMR) pada tahun 1957 yang merupakan hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum (*"The First United Nations Congress on the Prevention Crime and the Treatment of Offender"*) yang diselenggarakan di Jenewa pada 30 Agustus 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) dengan resolusi nomor 663C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan resolusi nomor 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977. Hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam instrumen ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hlm. 71.

“Hak untuk bebas berkomunikasi melalui surat dan menerima kunjungan keluarga serta sahabatnya “ (Pasal 37)

Semua orang dinyatakan sama dihadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Hal ini tercantum pada Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang dimana memberikan dasar perlindungan juga terhadap narapidana sebagai seorang manusia.<sup>10</sup>

Hak atas kebutuhan seksual berkaitan juga dengan hak-hak sipil dasar yang tercantum dalam aturan-aturan HAM baik secara nasional maupun internasional. Peningkaran terhadap adanya kebutuhan biologis bagi narapidana sama halnya dengan peningkaran terhadap *state of nature* (sifat alamiah) seorang narapidana sebagai manusia.

Dalam SMR mengatur pula pentingnya hubungan sosial bagi para narapidana pada Pasal 79, yang menyatakan bahwa “seorang narapidana perlu mendapat perhatian khusus dalam pemeliharaan dan peningkatan hubungan sebagaimana yang diinginkan dalam kepentingan terbaik dengan keluarganya”.<sup>11</sup> Maka, penyediaan fasilitas *Conjugal Visit* dalam Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan salah satu hak yang diperlukan narapidana sebagai pemeliharaan dan peningkatan hubunga

---

<sup>10</sup> Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diunduh dari <http://www.kontras.org/baru/deklarasi%20Universal%20HAM.pdf>, pada Tanggal 31 Mei 2023..

<sup>11</sup> *United Nations High Commissioner for Human Rights, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2016 (LXII) of 13 May 1977*, diunduh dari: [http://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/UN\\_Standard\\_Minimum\\_Rules\\_for\\_the\\_Treatment\\_of\\_Prisoners.pdf](http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf), pada tanggal 31 Mei 2023.

dengan pasangan sahnya, disamping memenuhi hasrat seksualnya dan menghindari penyimpangan seksualitas yang rentan dialami narapidana dalam penjara.

Pidana penjara tidak hanya merampas kemerdekaan seseorang, tetapi juga menimbulkan akibat terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang. Maka tidak heran, terdapat banyak penyimpangan seksual yang terjadi di penjara (“Lembaga Pemasyarakatan”). Adapun penyimpangan seksual yang dimaksud adalah penyaluran hasrat seksual yang disublimasikan dalam berbagai cara, dikenal dengan “*homobo’olabui*” (homoseksual), “anak-anakan” (karakter istri), “bapak-bapakan” (karakter suami), “pelacur” (homo), “*eetogan/wartil*” (hubungan seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa izin), “memerian” (hubungan seksual di luar Lembaga Pemasyarakatan tanpa izin).<sup>12</sup>

Hal ini terjadi karena kemerdekaan seseorang yang dirampas, namun Benjamin Karpman secara rinci mengungkapkan bahwa penyimpangan seksual tersebut dapat terjadi karena lingkungan fisik eksternal Lembaga Pemasyarakatan menyatakan,<sup>13</sup>

“Banyak dari lingkungan fisik eksternal di penjara yang menyediakan perkembangan kelainan seksual. Sel sering terlalu ramai, tiga dan lebih orang mungkin dalam satu sel, dan sipir tidak menghiraukan masalah penyediaan tahanan dengan teman tahanannya yang cocok. Terkadang sering, seorang delikuen muda mungkin dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan pelaku jauh lebih tua dan tidak butuh waktu lama sebelum penghuni terdahulu menyerah, atau yang lain, tidak jarang, membahayakan risiko hidupnya. Situasi ini bahkan lebih sulit ketika narapidana ditidurkan di asrama bukan sel. Tempat tidur diletakkan sangat dekat dan pandangan dan bau tubuh telanjang, memamerkan dan eksposur yang tidak dapat dihindari, stimulasi yang berlebihan.

---

<sup>12</sup> Josias Simon R. & Thomas Sunaryo, *Op Cit*, hlm. 12

<sup>13</sup> Benjamin Karpman, *Sex Life in Prison*, *Journal of Criminal Law and Criminology* (1931-1951), Vol. 38, No. 5, Jan-Feb 1948, hlm. 475-486.



Selain itu, dari semua ini, waktu memainkan peranan yang penting bagi para narapidana. Bahkan jika ia sepenuhnya sibuk dengan bekerjadi siang hari, ia masih memiliki sisa banyak waktu untuk dirinya sendirinya. Dalam percakapan dipertukarkan, topik favorit, karena praktis topik yang tersisa, adalah kejahatan dan seks, seks dan kejahatan. Ketika sendirian, ada pemanjaan angan-angan yang lebih besar, kompensasi untuk kenyataan tidak menyenangkan, dan ini tidak hanya menyediakan matriks untuk masturbasi dan kepuasan homoseksual, tetapi juga melumpuhkan individu untuk hidup di luar ketika dia dibuang (ke dalam Lembaga Pemasyarakatan).”

Di Indonesia, sesungguhnya terdapat ketentuan yang memungkinkan bagi narapidana memenuhi hasrat seksualnya selagi mengambil cuti. Hal ini terdapat dalam Kebijakan Cuti Mengunjungi Keluarga (“CMK”) yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan ini memberikan kesempatan bagi narapidana untuk pergi ke tempat kediaman keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam. Kendati demikian, tidak semua narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat memperoleh izin CMK tersebut karena alasan-alasan tertentu, seperti tidak memenuhi kriteria dan sebagainya. Maka dari itu, narapidana berusaha untuk menyalurkan hasrat seksualnya dalam berbagai cara sebagaimana disebutkan di atas. Bahkan dalam praktiknya, keadaan narapidana tersebut dimanfaatkan oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan secara materi.

Masalah tersebut di atas secara terang telah diungkap pada tahun 2009 lalu oleh Didin Sudirman, yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ia menyatakan bahwa perilaku seksual menyimpang narapidana tidak bisa dipungkiri dan bahkan para petugas di Lembaga Pemasyarakatan sendiri yang memfasilitasinya. Pernyataan Didin tersebut bukan tanpa dasar, sebab sudah banyak penelitian ilmiah maupun pemberitaan di media yang memuat informasi mengenai adanya penyimpangan seksual dan “bilik asmara” di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia yang diperjual-belikan oleh oknum tertentu, diantaranya dapat dilihat pada:

1. Dilansir dari <https://imcnews.id/tarif-bilik-asmara-fahmi-dharmawansyah-di-sukamiskin-rp-650-ribu-sekali-pakai>, Narapidana bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin membuat ruangan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin untuk berhubungan seksual, dimana ruangan tersebut diperjual-belikan dengan tarif Rp 650.000,- sekali pakai;
2. Dilansirdari <https://jabar.tribunnews.com/2019/07/10/mantan-napi-ini-ceritakan-soal-adanya-penyimpangan-seksual-di-lapas-di-jabar>, mantan Narapidana menceritakan pengalamannya bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan yang dahulu ia tempati, banyak narapidana yang baru menjadi homo dan lesbian pada saat menjalani hukuman. Selain itu, Liberti Sintinjak yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyatakan bahwa fenomena penyimpangan seksual memang ada dan ia mengungkapkan bahwa penyimpangan seksual itu terjadi pada saat kebutuhan seksual narapidana tidak tersaluri;

Menanggapi kenyataan tersebut, Didin Sudirman mengajukan pengaturan *Conjugal Visit* dalam bentuk Peraturan Menteri yang diharapkan rampung pada tahun 2010. Dengan adanya pengaturan *Conjugal Visit*, Didin menyakini masalah tersebut dapat diselesaikan.<sup>14</sup> Akan tetapi hingga saat ini, belum ada satupun peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur *Conjugal Visit* di Indonesia. Sesungguhnya *Conjugal Visit* bukan istilah asing yang dipergunakan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Secara harafiah, *Conjugal Visit* adalah *an opportunity for physical contact granted to a prisoner and the prisoner's spouse, usually in the form of an overnight stay at the prison* (sebuah kesempatan yang diberikan kepada narapidana untuk melakukan kontak fisik dengan pasangan resminya, dimana biasanya dalam bentuk menginap di Lembaga Pemasyarakatan).<sup>15</sup>

Saat ini terdapat Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang lebih menguatkan pergeseran konsep perlakuan terhadap Narapidana yang lebih fokus pada konsep reintegrasi sosial di masa kini yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum dan jaminan terhadap hak asasi tahanan, anak, narapidanam, anak binaan, korban dan masyarakat. Undang-Undang ini berupaya memulihkan martabat Narapidana dan narapidana anak dalam masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat dan korban. UU Pemasyarakatan ini lebih mengedepankan upaya pembinaan untuk

---

<sup>14</sup> Agita Sukma Listyanti, *DepkumHAM Ajukan Regulasi Conjugal Visit Napi*, diakses dari <http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=8eeaa65ca8f609b2ba1435470ce40712200971830> pada 20 Mei 2023

<sup>15</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, St. Paul, Thomson Reuters, 2009, hlm. 343.

mengembalikan narapidana agar menyaradi sepenuhnya kesalahan. Bapas sebagai salah satu ujung tombak dari Sistem Pemasyarakatan menjadi bagian dari system peradilan pidana terpadu, sebab telah dilibatkan sejak awal proses hukum bergulir hingga akhir. Jika pada UU No. 12 Tahun 1995 tidak terdapat istilah Pembimbing Kemasyarakatan yang menjadi fungsi dari Bapas, maka di UU No. 22 Tahun 2022 hal itu disebutkan secara jelas pada Pasal 1 ayat (!1).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Apakah *Conjugal Visit* merupakan bagian dari hak narapidana yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang tersebut. sehingga penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul: **PENERAPAN CONJUGAL VISIT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 PALEMBANG).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang dalam memenuhi kebutuhan biologis-nya?
2. Faktor Penghambat dan Solusi dari *Conjugal Visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dari itu, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Kebijakan *Conjugal Visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang dalam memenuhi kebutuhan biologis-nya;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat beserta solusi dari *Conjugal Visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi terutama mahasiswa Ahli Hukum untuk menambah wacana di bidang ilmu hukum khususnya tentang analisis hukum atas Penerapan *Conjugal Visit* untuk memenuhi hak dari Narapidana untuk kebutuhan biologis-nya .

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi Narapidana agar Hak para Narapidana dalam pemenuhan kebutuhan Biologisnya berupa pelaksanaan hubungan seksual dengan istri yang sah ketika berada di dalam Lembaga

Pemasyarakatan sebagai bentuk peduli terhadap kondisi kesehatan dan mental Narapidana. Kemudian bagi Lapas Diharapkan dengan adanya penelitian ini, citra Lembaga Pemasyarakatan tetap terjaga dari tuduhan negatif mengenai bisnis jual-beli seks yang dilakukan oleh petugas lapas dengan Narapidana, dan memberikan informasi Bahwa Lapas telah memberikan Alternatif bagi Narapidana untuk memenuhi kebutuhan biologisnya guna mencegah perilaku Homoseksual yang sering terjadi akibat terhambatnya penyaluran hasrat seksual para Narapidana dengan Program yang sudah diatur didalam Undang-Undang.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kebijakan *Conjugal Visit***

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas) termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 26

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukumpidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.<sup>17</sup>

Kemudian *Conjugal Visit* adalah Kunjungan yang dijadwalkan selama seorang narapidana dari lembaga pemasyarakatan diizinkan untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang pengunjung dalam pengaturan ketat dikontrol. *Conjugal Visit* adalah kunjungan intim legal secara periodik yang menjadi hak seorang narapidana dengan pasangan resminya. Kunjungan ini harus dilakukan di ruangan yang tertutup dengan fasilitas sesuai tujuan dan maksud kunjungan intim.

Kebutuhan seksual adalah hak asasi manusia, sebagaimana kebutuhan makan dan minum. Dalam satu pemberitaan di salah satu media, Patrialis Akbar yang saat itu menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di tahun 2010 telah menjanjikan tersedianya ruang intim bagi narapidana yang telah berkeluarga. Hingga sekarang tidak ada satu pun penjara di Indonesia telah menerapkan *Conjuga Visit* ini.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Instudyanti , *Conjugal Visit di Indonesia*, <http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023

## 2. Teori Hak Bagi Narapidana

Pada perkembangannya, konsep ini diterjemahkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana hasil gagasan Sahardjo dijabarkan mendetail pada Pasal 10. Ketentuan tersebut menjamin hak narapidananana untuk beribadah, mendapat perawatan, pendidikan, pelayanan kesehatan, makanan yang layak, penyampaian keluhan, informasi dari media, menerima upah pekerjaan, menerima kunjungan keluarga, mendapat remisi/asimilasi/pembebasan bersyarat, dan cuti.<sup>19</sup>

Hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 10 UU Pemasyarakatan, yaitu:

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

---

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, Undang-Undang No.12 tahun 1995, Pasal 14 ayat (1)



Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>20</sup>

Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan beserta teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari salah satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan Penelitian hukum empiris (terapan), yang merupakan suatu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, Undang-Undang No.12 tahun 1995, Pasal 1 ayat (7)

faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuanperaturan Perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul yang diajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Terdapat beberapa macam pendekatan dalam penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### *a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)*

Pendekatan perundang-undangan atau statute approach dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu

hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu dalih untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>21</sup>

*b. Pendekatan Kasus (Case Approach)*

Pendekatan kasus adalah pendekatan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.<sup>22</sup>

*c. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)*

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah dan konsep yang terkandung dalam menentukan kompetensi absolut peradilan pada penyelesaian perubahan badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

#### **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

*a. Populasi*

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana: Jakarta, 2014, hlm. 93.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 138.

Populasi merupakan wilayah generalisa yang meliputi objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dikaji oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>23</sup> Populasi yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Palembang Jl. Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Kec. Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sampel

Sampel merupakan objek yang di ambil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>24</sup> Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangan kriteria tertentu.<sup>25</sup> Kriteria yang dimaksud ialah responden yang berkecimpung atau berkompeten untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan cara mengadakan tanya jawab, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Data yang dipakai dalam penelitian ini

---

<sup>23</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 81.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 85.

adalah data empiris dan data sekunder. Data sekunder dilihat dari segi manfaatnya dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap dibuat dan dapat digunakan dengan segera,
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
- c. Tidak terbatas oleh waktu.

Sumber data dari dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu:
  - 1) Hasil penelitian-penelitian mengenai masalah penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia;
  - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811)
  - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Lembaran Lepas Sekneg Tahun 1995);
  - 4) Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga

Binaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);

5) Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356);

b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, Undang- undang, brosur/ tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yang ada hubungannya penerapan *Conjugal Visit*.

---

<sup>26</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas Kamus Hukum sebagai pelengkap dalam penulisan.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik pengumpulan data / bahan hukum, penulis melakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Pengumpulan data / bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, skripsi, tesis, disertasi hukum, hasil penelitian hukum dan menelaah berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah siding, literatur, penulis akan melakukan wawancara secara langsung terhadap pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang khususnya bagian Lapas dan Narapidana, melakukan wawancara secara langsung atau penulis akan melakukan wawancara dengan cara tanya jawab secara tertulis melalui surat atau online melalui email kepada responden yang telah ditentukan, dengan menanyakan hal yang berhubungan dengan rumusan permasalahan padapenelitian.

## **7. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, dimana bentuk analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data

sekunder.<sup>27</sup> Data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan atau dalam pertanyaan yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan metode induktif yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari premis-premis umum (pengamatan, data, fakta) lalu kemudian di ambil kesimpulan yang bersifat spesifik (hipotesis).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107

<sup>28</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 4.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Barda Nawawi Arief, 2015, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, St. Paul, Thomson Reuters, Minnesota
- Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- C.I Harsono, 2005, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Fauzan, 2017, Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta
- Josias Simon R. & Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, CV Lubuk Agung, Bandung
- Rony Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Cetakan keempat, Bandung
- Sudjono Dirdjosisworo, 1994, *Sejarah dan Asas Penologi*, Armico, Bandung
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Syaifuddin Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta  
 Tubagus Ronny Nitibaskara, 2001, *Catatan Kriminalitas*, Jakarta: Jayabaya  
 University Press

T. Daniel, dkk, 2017, *Studi Meta Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana*,  
 Prenadamedia, Jakarta

Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta

### **B. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya**

Andi Akhirah Khairunnisa, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan), April 2018.

Aidul Fitriadi Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Vol.19, No.4 Jurnal UII, Oktober 2012.

Andika Ihza Mahendra, Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 3, Tahun 2020.

Benjamin Karpman, *Sex Life in Prison, Journal of Criminal Law and Criminology* (1931-1951), Vol. 38, No. 5, Jan-Feb 1948.

Failin Alin, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, JCH (Jurnal Cendekia Hukum 3), no. 1, Februari 2017.

Stefani G.c. Kemur, Lydia Tendean, A. Joy.M.R Ratu, Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado, KESMAS, Vol. 8, No. 3, April 2019.

### **C. Website**

Agita Sukma Listyanti, *DepkumHAM Ajukan Regulasi Conjugal Visit Napi*, diakses dari  
<http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=8eeaa65ca8f609b2ba1435470ce40712200971830>, pada 20 Mei 2023

Aidul Fitriadi Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Vol.19, No.4, Oktober 2012. Diakses melalui <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4486&ved>, Pada Tanggal 20 Mei 2023

Ni Nyoman Ome Tania Langden, I Nengah Suantra, *Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2023

Instudyanti, *Conjugal Visit di Indonesia*, <http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Lembaran Lepas Sekneg Tahun 1995)

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)

Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356)

## **E. Wawancara**

Wawancara dengan Yulius Syahrurah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang, tanggal 15 Januari 2024.

Wawancara dengan Abdiansyah, Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang, tanggal 15 Januari 2024.

Wawancara dengan M. Soleh, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang, 16 Januari 2024.

Wawancara dengan Ahmad Rizaldi, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang, 16 Januari 2024.

Wawancara dengan Irawan, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang, 16 Januari 2024.

Wawancara dengan Dedi Irawan, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang, 16 Januari 2024.

Wawancara dengan Bambang Tribudi, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang, 16 Januari 2024